



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penyertaan modal daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1998 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Klaten dan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PT. Bank Jateng adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Jateng bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. Bank Jateng dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada PT. Bank Jateng diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PT. Bank Jateng.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal penyertaan dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Jateng berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Klaten setiap tahun.
- (2) Modal daerah yang disetor Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT. Bank Jateng sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp. 7.063.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT. Bank Jateng sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 12.822.000.000,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.945.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Penyertaan modal pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.814.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Rupiah).
 - c. Penyertaan modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng dilakukan oleh Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PT. Bank Jateng mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PT. Bank Jateng mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan / atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Jateng.
- (2) Deviden dan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Bank Jateng, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Klaten.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah ini.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Jateng.
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil penyertaan modal daerah pada PT. Bank Jateng kepada Gubernur Jawa Tengah dalam tahun yang berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 19 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Menjadi Perusahaan Daerah. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut PT. Bank Jateng.

PT. Bank Jateng merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalan salah satunya melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT. Bank Jateng Cabang Klaten.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai tambahan modal pada PT. Bank Jateng yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng sampai pada tahun 2010 berjumlah Rp. 7.063.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) adalah di dapat dari penyertaan modal daerah dan deviden yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan rincian :

a. Posisi Modal disetor s/d November 2002.....	Rp. 2.143.000.000,00
b. Setoran Modal setelah divestasi Tahap I tanggal 30 Juni 2004	Rp. 2.230.000.000,00
c. Setoran Modal setelah divestasi Tahap II tanggal 07 Mei 2005	Rp. 1.794.000.000,00
d. Tambahan dari sisa divestasi dan AMU tanggal 27 Juni 2007	Rp. 193.000.000,00
e. Tambahan setoran Modal tahun 2007 tanggal 3 Desember 2007	Rp. 544.000.000,00
f. Tambahan setoran Modal tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp. 159.000.000,00

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas